

DAMPAK PEMBERLAKUAN ATURAN TENTANG LARANGAN HIDUP BERSAMA TERHADAP WISATAWAN ASING DI INDONESIA

ANA ROSMAHALANI, ELFRIDA RATNAWATI

Fakultas Hukum, Universitas Trisakti
ana.rozma@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id

Abstract: *This research will also help restore in regulations and law in Indonesia, especially those regulated in Article 412 between adult men and women who live together in the sanctity of marriage. Investigating the legal consequences of Articles 411 and 412 of the Criminal Code in the tourism sector in Indonesia is the aim of this research. This analysis shows that the application of Article 412 of the Criminal Code can conflict with ethical, legal and religious principles. Law Number 1 of 2023 which states that regional regulations and national laws can interpret legal provisions so that they will have a negative impact on the business and tourism sectors in Indonesia.*

Keywords: *Hukum Perzinahan, Hidup Bersama, Wisatawan Asing*

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk membantu memulihkan kompleksitas dari sistem reformasi hukum di Indonesia, khususnya yang diatur dalam Pasal 412 antara laki-laki dan perempuan dewasa yang hidup bersama dalam kesucian perkawinan. Mengusut akibat hukum Pasal 411 dan 412 KUHP dalam bidang pariwisata di Indonesia menjadi tujuan penelitian ini. Analisis tersebut menunjukkan penerapan Pasal 412 KUHP dapat bertentangan dengan prinsip etika, hukum, dan agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa peraturan daerah dan undang-undang nasional dapat menafsirkan ketentuan hukum sehingga akan menimbulkan dampak negatif bagi bidang usaha dan pariwisata di Indonesia.

A. Pendahuluan

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang biasa disebut dengan KUHP dalam Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië atau (WvS), yang diperkenalkan oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1918, Pemerintah Indonesia secara resmi mengadopsi secara editorial KUHP 1918 ini sebagai KUHP Indonesia. Perubahan selanjutnya terhadap hukum pidana Indonesia bersifat terbatas. Adapun Badan legislatif Indonesia membuat beberapa perubahan terhadap KUHP lama, dengan fokus pada isu-isu spesifik (seperti pelanggaran imigrasi pada tahun 1955, perjudian pada tahun 1974, dan kejahatan terhadap keamanan negara pada tahun 1999). Namun, perubahan paling signifikan terhadap hukum pidana Indonesia terjadi di luar hukum pidana. Kode ini telah melalui pemberlakuan undang-undang yang disebut 'khusus' atau sui generis tentang pelanggaran tertentu. Undang-undang ini mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Kode yang mencakup pelanggaran-pelanggaran tersebut hingga terdapat ketidakkonsistenan (Valerian, 2019).

Kemunculan kompleksitas permasalahan di masyarakat modern justru merambah pada konsep hubungan antar individu yang juga telah mengalami transformasi signifikan. Satu semakin banyak fenomena yang menonjol adalah kohabitasi, suatu bentuk hubungan berpasangan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan formal. Kohabitasi adalah hidup bersama dalam satu kesatuan rumah antara seorang perempuan serta laki-laki (dalam gender) tanpa memiliki ikatan secara resmi dan sah. Sebagai pergeseran melawan perkawinan konvensional tradisi, hidup bersama menantang norma-norma budaya dan menawarkan perspektif baru hubungan romantis.

Keputusan untuk hidup bersama (perzinahan) tanpa menikah mencerminkan evolusi pandangan masyarakat tentang pernikahan, kemandirian ekonomi, dan nilai-nilai pribadi. Individu yang memilih hidup bersama sering kali mencari keseimbangan antara keterlibatan emosional yang mendalam dan fleksibilitas dalam merancang hubungan. Pilihan untuk hidup bersama tanpa menikah bukan hanya mencerminkan perubahan cara pandang terhadap pernikahan, namun juga mencerminkan individual kemandirian dan penyesuaian terhadap perubahan dinamika sosial dan ekonomi. Sedangkan hidup bersama dapat terjadi dalam berbagai konteks, mulai dari persiapan pasangan pernikahan dengan individu yang sengaja menghindari komitmen pernikahan, fenomena ini menimbulkan pertanyaan menarik mengenai makna dan bentuknya hubungan di era kontemporer (Sugiyanto dan Pujiyono, 2016).

Dengan demikian pula dibutuhkan adanya supremasi pada hukum termasuk KUHP mulai membuahkan hasil. Reformasi hukum yang mencakup kesiapan masyarakat untuk menerima perubahan di segala bidang hukum, mengkaji permasalahan hukum, dan merumuskan strategi reformasi untuk membangun kerangka hukum internasional yang menjunjung tinggi keadilan, kebenaran, dan supremasi hukum sambil menjaga hak asasi manusia. Ada kekosongan hukum dalam kasus-kasus tersebut hidup bersama, dimana dirasakan adanya ketidakmampuan hukum untuk mengatasi masalah ini terkadang menjadi motivasi bagi anggota masyarakat untuk mengambil tindakan main hakim sendiri. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan revisi terhadap pidana nasional dimana kode etik tersebut dilakukan, sehingga terbentuknya Undang-undang No. 1/ 2023, khususnya pada Pasal 411 dan 412 tentang Perbuatan Keasusilaan dan Perzinahan. Upaya ini juga diharapkan dapat mendorong rekonsiliasi, khususnya di kalangan pria dan wanita dewasa yang hidup bersama di tempat suci lembaga perkawinan. Selanjutnya melalui lembaga perkawinan, keluarga harmonis dan sejahtera dapat terjalin, diperkaya dengan keilahian (Evarianti, 2023). Salah satu tujuan dari pasal tersebut ialah untuk menurunkan dampak negatif dari pola perzinahan yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut juga telah diadopsi dari data Wulandari dan Anjarwati (2012) yang menunjukkan bahwa 97,05% mengaku kehilangan keperawanannya saat kuliah, pernah melakukan hubungan seks berpasangan atau perzinahan. Dilihat dari tempat mereka melakukan hubungan seks bebas, sebanyak 63% melakukan hubungan seks bebas di kost pasangan laki-laki. Sebanyak sebanyak 14% melakukannya di rumah kos atau kontrakan perempuan.

Namun, dalam sudut pandang ekonomi dan pariwisata. Kedua pasal tersebut dianggap sebagai kontroversi, yang mana akan memperburuk situasi pariwisata di Indonesia. Melihat dari data pada tahun 2014, pariwisata Indonesia kontribusi sektor terhadap PDB pada basis makroekonomi adalah 9% (Rp 946,09 triliun) (Qotrunnada dan Karmilah, 2024). Selain itu, sektor pariwisata juga berkontribusi Rp140 triliun devisa dan 11 juta Peluang Kerja. Secara mikroekonomi dasar, indikator dan kemampuan pariwisata Indonesia melalui daya saing ialah 70% (lebih rendah) dibandingkan dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura. Adapun jumlah wisatawan tersebut ialah sebanyak 9 juta wisatawan mancanegara dan 250 juta perjalanan wisatawan domestik. Hal tersebut merujuk pada kontribusi sektor pariwisata Indonesia terhadap pariwisata dunia yaitu sebesar 0,8%. Selain itu, dalam Kawasan Asia Pasifik, dan kontribusinya terhadap Pariwisata ASEAN yaitu sebesar 9% (Wardhana et. al, 2019). Berdasarkan data di atas, adanya Pasal 411 dan 412 KUHP dikhawatirkan akan memiliki dampak buruk bagi perekonomian dan pariwisata di Indonesia. Hal ini dikarenakan banyak wisatawan asing yang kecewa dengan pelarangan dan peraturan perzinahan yang dikeluarkan oleh Indonesia.

B. Metodologi Penelitian

Melihat gap permasalahan di atas maka jenis penilitan yang tepat dalam tulisan ini yaitu doktrinasi hukum (Hutchinson, 2015). Kajian ini fokus pada implikasi pasal 411 dan 412 KUHP terhadap pariwisata di Indonesia. Hal ini sesuai dengan penyediaan KUHP baru tentang penyertaan hukum yang akan terjadi dalam perspektif norma hukum yang diaplikasikan di Indonesia secara sah. Selain itu, penelitian ini akan memiliki pendekatan yaitu kualitatif, yang mana aspek untuk menemukan persoalan yang dicari jawabannya dilakukan secara analitik dan membedah konsep besar (Mitchell, 2023), serta tulisan tersebut juga akan menggunakan pendekatan Case Approach dengan memeriksa peraturan perundang-undangan dengan norma hukum di Indonesia (Josh et. al, 1997). Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif dan evaluatif metode analisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 melalui Pasal 411 dan 412 KUHP yang baru saja disahkan sehingga mempunyai kekuatan hukum di Indonesia, sehingga dalam hal ini penulis akan menggunakan metode analisis deskriptif adalah menggambarkan apa yang ada keadaan dalam bentuk penyajian sehingga hanya fenomena atau situasi yang diteliti (Lacey, 2017).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perzinahan dalam Hukum (*Adultery Law Theory*)

Welstein (1986) dalam teorinya menjelaskan bahwa perzinahan merupakan perbuatan asusila yang telah didefinisikan sebagai tindakan fisik atas dasar suka sama suka pergaulan antara dua orang yang tidak saling menikah dan salah satu atau keduanya menikah dengan orang lain yang mempunyai pasangan hidup. Adapun definisi perzinahan dapat mungkin berbeda-beda di setiap yurisdiksi, namun tema dasarnya adalah hubungan seksual di luar ikatan perkawinan. Perzinahan juga dikenal sebagai perselingkuhan atau 'perselingkuhan', tentu saja merupakan kejahatan moral dan sudah dipikirkan matang-matang sebagai dosa oleh hampir semua agama. Namun ada perbedaan secara harafiah dan sosial dan definisi hukum Adapun pengertian dari perzinahan ialah mengandung arti hubungan seksual sukarela dari orang yang sudah menikah selain dirinya dan pasangan halalnya. Dalam hal ini, Welstein mengungkapkan bahwa dalam definisi dari perzinahan yaitu berarti netralitas gender dan itu dapat dilakukan oleh salah satu jenis kelamin. Hal ini juga berlaku secara hukum yaitu dengan mengusulkan tiga syarat untuk tindakan perzinahan yang dilakukan oleh seseorang yaitu Ketika: 1) Ia melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis; 2) Salah satu atau keduanya mempunyai pasangan yang masih hidup dan memiliki pengetahuan tentang hal itu; 3) Hubungan seksual tersebut dilakukan secara sukarela.

Adapun dari sudut pandang sosial, perzinahan berarti perkawinan di luar nikah yang dilakukan secara sukarela hubungan seksual antara orang heteroseksual salah satu atau keduanya menikah dengan pasangan yang masih hidup. Berdasarkan hal tersebut, definisi adultery law secara teoritis beranekarenagam dari satu negara ke negara lainnya. Yang mana secara padat, perzinahan dapat terjadi ketika seorang wanita melakukan hubungan seksual secara sukarela dengan orang lain selain dirinya suami, di tempat lain perzinahan adalah ketika seorang wanita melakukan hubungan seksual secara sukarela persetubuhan dengan orang ketiga tanpa persetujuan suaminya. Salah satu contohnya ialah di India, yang mana secara teori adultery law ketentuan hukum berdasarkan undang-undang pidana menandakan 'perzinahan perempuan' jika saja bagian ini menganggap perzinahan jika terjadi hanya pada wanita yang sudah menikah.

Pariwisata adalah industri dinamis yang mempercepat pertumbuhan ekonomi global (Riani, 2018). Yang terbaru data global menunjukkan bahwa perjalanan dan pariwisata memberikan pengaruh secara signifikan pada potensi Produk Domestik Bruto

(PDB) adalah sekitar US\$5,8 miliar pada tahun 2021 (Aritonang, 2022). Pengembangan pariwisata nasional sektor ini telah diatur dalam peraturan pariwisata melalui UU No 10 Tahun 2009. Dengan dinamika serta perkembangan sektor pariwisata di Indonesia, adapun perlu dilakukannya hukum yang terintegrasi dengan sektor terkait lainnya dan dengan pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, dan pemerintah daerah komunitas. Perkembangan wisata budaya sudah menjadi salah satu fokus dalam kebijakan pariwisata nasional. Wisata budaya merupakan jenis wisata yang dihasilkan dari ketertarikan dalam sektor seni dan budaya di Indonesia sendiri. Pada pertimbangan pertama, UU Nomor 10 Tahun 2009 menegaskan bahwa kebudayaan itu satu sumber daya pengembangan pariwisata nasional. Dalam kalimat lain, ini dapat diartikan sebagai sebuah pengakuan dan penegasan bahwa keanekaragaman budaya nasional sangat strategis sebagai landasan pengembangan pariwisata. Ini afirmasi mempunyai arti yang luas. Pertama, budaya dalam bentuknya yang tidak berwujud dan berwujud membutuhkan hal-hal baru makna dalam hal pemanfaatannya menjadi wisata daya tarik. Keunikan, keaslian dan tingginya keberagaman unsur kebudayaan Indonesia menjadikannya sebagai suatu daya tarik yang tidak sekedar sekedarnya bernilai budaya tetapi juga memiliki nilai kemanusiaan nilai dalam perekonomian. Kedua, kebudayaan sebagai nasional kekayaan perlu dilestarikan untuk masa depan generasi dan sebagai identitas nasional serta dan karakteristik dalam hubungan internasional (Srisusilawati et. al, 2022).

2. Perubahan Hukum dalam Keasusilaan dan Perzinahan di Indonesia

Bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai moral seringkali mengisyaratkan sebuah perbedaan atau munculnya hal-hal baru fenomena dalam kehidupan masyarakat, khususnya bentuk-bentuk penyimpangan kehidupan dalam bidang seksual bidang. Salah satu penyimpangan moral tersebut adalah tindakan “hidup bersama”, di mana laki-laki dan perempuan tinggal serumah tanpa diketahui ikatan resmi sebuah perkawinan dalam peraturan baru KUHP yaitu Kohabitasi atau Perzinahan melalui Pasal 411 dan 412 tentang pelanggaran perzinahan (Putri, Pramestim dan Pawestri, 2022).

Secara historis, perzinahan dianggap sebagai pelanggaran serius oleh banyak budaya. Bahkan di yurisdiksi di mana perzinahan bukanlah suatu tindak pidana pelanggaran, hal itu mungkin masih mempunyai akibat hukum, terutama dalam kasus perceraian. Misalnya saja, ketika ada hukum keluarga yang berdasarkan kesalahan, hal ini hampir selalu terjadi alasan perceraian, hal itu mungkin menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyelesaian harta benda, itu dapat mempengaruhi status anak, hak asuh anak, dll. Selain itu, perzinahan dapat mengakibatkan pengucilan sosial di beberapa bagian dunia. Telah diamati bahwa hubungan seksual telah menemukan dasar sosial hubungan di hampir seluruh masyarakat beradab di dunia. Oleh karena itu, ada sanksi sosial yang ketat telah dikenakan pada pembentukan, kelanjutan dan pengaturan hubungan seksual dalam masyarakat pada waktu tertentu. Sejarah mempunyai bukti bahwa pernah ada rantai nilai normatif itu mengatur dan mengatur aktivitas seksual seseorang. Yang diizinkan hubungan seksual dalam ikatan perkawinan telah ditemukan dasarnya lembaga perkawinan yang selama ini dianggap sebagai lembaga penting untuk mempertahankan masyarakat (Satrio, 2017).

Analisis sejarah telah mengungkapkan bahwa ketergantungan berdasarkan berbagai faktor, masyarakat yang berbeda menunjukkan izin yang jelas dan larangan hubungan seksual yang mungkin diatur berdasarkan nilai sistem 'Moralitas seksual' yang menetapkan norma-norma yang mengizinkan atau melarang hubungan seksual antara lawan jenis. Izin ini atau larangan berdasarkan persetujuan sosial-agama menjadi dasar 'lembaga perkawinan', dan hubungan apa pun di luar nikah telah menarik perhatian sosial-keagamaan sanksi. Nilai-nilai yang mengatur moralitas seksual tidak hanya melarang

perilaku 'zina' dari orang yang sudah menikah, namun tindakan lain seperti homoseksualitas, lesbian, insen, hubungan juga dilarang. Selain itu, sadomi, bestialitas, dan format perilaku seksual lainnya tidak dilakukan secara terbuka diakui dan tidak menimbulkan ikatan sosial. Meskipun ada bukti bahwa hubungan seperti itu memang ada dalam sejarah, tetapi tidak mempunyai sanksi sosial. Bahkan dalam agama, yang dulu memberikan pembenaran, legitimasi dan dukungan politik hanya mengizinkan munculnya heteroseksualitas pengadaan anak (Tampenawas, 2020).

Oleh karena itu, upaya perubahan KUHP mulai membuahkan hasil. Hukum reformasi mencakup kesiapan masyarakat untuk menerima perubahan di segala bidang bidang hukum, mengkaji permasalahan hukum, dan merumuskan strategi reformasi untuk membangun kerangka hukum internasional yang menjunjung tinggi keadilan, kebenaran, dan supremasi hukum sambil menjaga hak asasi manusia. Ada kekosongan hukum dalam kasus-kasus tersebut hidup bersama, dimana dirasakan adanya ketidakmampuan hukum untuk mengatasi masalah ini terkadang menjadi motivasi bagi anggota masyarakat untuk mengambil tindakan main hakim sendiri. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan revisi terhadap pidana nasional yang ada kode etik tersebut dilakukan, sehingga lahirlah UU No.1/2023. Upaya ini juga diharapkan dapat mendorong rekonsiliasi, khususnya di kalangan pria dan wanita dewasa yang hidup bersama di tempat suci institusi perkawinan. Selanjutnya melalui lembaga perkawinan, keluarga harmonis dan sejahtera dapat terjalin, diperkaya dengan keilahian berkah dari Yang Maha Kuasa (Kiro dan Saktiawan, 2024).

Mahfud (2015) menjelaskan, sebagai lembaga peradilan, Konstitusi Pengadilan tidak mempunyai kewenangan untuk membuat norma hukum baru yang mengatur mengenai hal tersebut membolehkan atau melarang suatu perbuatan merupakan kewenangan lembaga legislatif atau pembentuk undang-undang, yaitu Presiden dan Parlemen. Mengatur untuk mengaktifkan atau mencegah ada yang menjadi ranah legislatif, bukan ranah yudikatif. Itu Mahkamah Konstitusi menolak memberikan tafsir karena mengatur dalam KUHP. Perzinahan masih dilarang dan kini dituangkan dalam KUHP, dan hal ini juga diperkuat oleh Hakim Konstitusi.

Secara teoritis, politik hukum merupakan suatu kegiatan upaya serta cara-cara logis yang digunakan untuk mencapainya tujuan-tujuan sosial dan hukum agar terciptanya kesejahteraan masyarakat. Hukum politik merupakan sebuah kebijakan negara melalui badan legislatif yang berwenang mengatur apa yang diinginkan peraturan, yang diharapkan dapat dijadikan untuk mengungkapkan sesuatu yang benar dalam masyarakat dan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu (*ius constituendum*) (Triningsih, 2017), serta aturan yang digunakan sebagai parameter yang logis berdasarkan keadaan tertentu.

Berdasarkan situasi tersebutlah, teori *adultery law* dapat dimaknai sebagai munculnya hukum politik dalam kebijakan hukum atau juga *legal policy* yang akan dilaksanakan melalui pengembangan peraturan perundang-undangan yang mempunyai pembaharuan bahan hukum (*ius constituendum*). Dalam konteks ini hukum perzinahan seharusnya memisahkan apa yang diperlukan sebagai upaya dalam mencapai tujuan tertentu. Namun, secara implementasi peraturan perundang-undangan yang ada ketentuan tersebut memuat penegasan fungsi lembaga (Pakpahan dan Firdaus, 2019), serta fungsinya di hadapan masyarakat. Sedangkan pengertian pencegahan kejahatan (dalam KUHP) dapat merujuk sebagai upaya pengendalian kejahatan sehingga masih dalam batas toleransi masyarakat, yang melibatkan reformasi melalui 2 jalur, yaitu: 1) Pembentukan peraturan hukum tentang pidana yang berarti menambah, mengadopsi, mengubah, dan melengkapi KUHP yang berlaku; dan 2) Menjadikan Rancangan KUHP menggantikan KUHP yang berlaku saat ini.

3. Implikasi Hukum Perzinahan dengan Pariwisata dan Wisatawan Asing di Indonesia

Melihat kondisi tersebut, supremasi hukum dilakukan oleh oleh negara dengan reformulasi tindak pidana perzinahan dalam kebijakan atas hukum kepidanaan mendatang. Kebijakan pencegahan kejahatan dengan hukum kepidanaan yang merupakan unsur dari hukum kebijakan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, kebijakan pencegahan kejahatan (dalam konteks perzinahan) atau umumnya yang dikenal dengan politik kriminal (Criminal Policy), pada hakikatnya merupakan upaya yang wajar dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Marc Ancel yang merumuskan politik kriminal sebagai Organisasi Pengendalian Kejahatan oleh Masyarakat (Iqsandri, 2022).

Cros dkk. (2020) menganggap keselamatan dan keamanan sebagai salah satu hal yang paling penting faktor dalam memilih destinasi, sehingga terjadinya taktik teroris akan mengurangi masuknya wisatawan. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif tidak hanya pada sektor pariwisata, namun juga pada sektor-sektor lain. Selain itu, Pospescu (2023) menjelaskan bahwa peristiwa 11 September 2001 dapat dianggap sebagai titik balik pariwisata industri (Deutsche Welle, 2016), dan Goodrich (2002) menunjukkan bahwa setelahnya serangan 9/11, jumlah penumpang maskapai penerbangan dan tingkat hunian hotel di AS mengalami penurunan tajam lebih dari 50%. Dengan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa wisatawan lebih memilih lokasi yang damai dan stabil saat mereka bepergian), karena tujuan utama mereka adalah bersantai dan beristirahat. Mereka bisa memilih dari tujuan yang lebih luas dan, secara umum, akan menghindari negara-negara di mana insiden berisiko telah dilaporkan. Negara-negara yang menjadi sasaran serangan teroris mungkin akan dipengaruhi oleh fluktuasi permintaan pariwisata dan, seperti yang kita perkirakan, sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa hubungan sebab akibat atau kematian akibat insiden teroris telah mengurangi kunjungan wisatawan secara signifikan.

Dengan begitu, penegakan hukum sangat penting dalam memberantas kesalahpahaman wisatawan pada negara yang akan menjadi pilihan dalam melakukan destinasi. Gagasan yang lemah supremasi hukum dikaitkan dengan tingkat korupsi yang tinggi bukanlah hal baru, saat ini dianggap sebagai dimensi kunci tata kelola di pengendalian korupsi. Tingkat supremasi hukum yang tinggi tidak akan dikaitkan hanya dengan tingkat korupsi yang rendah tetapi juga dengan tingkat pengendalian yang tinggi. Hal ini akan berdampak positif pada sektor pariwisata dengan menyediakan hal-hal yang dapat diprediksi dan peraturan dan pola yang efisien untuk diikuti, sehingga berkontribusi terhadap stabilitas sektor ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menganggap “penegakkan hukum adalah hal yang mendasar perdamaian dan keamanan internasional serta stabilitas politik; untuk mencapai perekonomian dan kemajuan dan pembangunan sosial; dan untuk melindungi hak-hak masyarakat dan kebebasan mendasar, yang mempunyai pengaruh langsung terhadap perkembangan sektor pariwisata masing-masing negara.

D. Penutup

Kemunculan hukum yang timbul ketika diterapkannya Pasal 411 dan 412 KUHP pada bidang usaha dan pariwisata di Indonesia dinilai dapat menimbulkan konflik. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang kaya akan destinasi pariwisata yang sangat menarik terutama bagi wisatawan asing. Namun, Penerapan ketentuan ini berpotensi menimbulkan peninjauan kembali peraturan mengenai pariwisata di Indonesia sehingga dapat berkembang apabila regulasi hukum perzinahan akan diaktifkan. Adapun sistem hukum harus berupaya untuk memastikan akses yang setara terhadap keadilan dalam kasus

di mana masyarakat mengajukan pengaduan. Tindakan penyeimbangan ini memerlukan pendekatan yang bernuansa, dengan mempertimbangkan norma-norma budaya dan agama yang beragam dalam masyarakat Indonesia. Selain itu, norma hukum yang dituangkan dalam UU No. 1/2023 Pasal 411 dan 412 menunjukkan tingkat ambiguitas penafsiran tertentu yang bisa saja terjadi dikaitkan dengan Stufentheorie, sebuah konsep yang membedakan antara undang-undang dan peraturan daerah. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan banyak permasalahan hukum yang telah ada.

Daftar Pustaka

- Aritonang, G. D. (2022). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produk Domestik Bruto Pada Sektor Industri Pengolahan Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- du Cros, H. (2023). The Partnership between Tourism and Cultural Heritage Management: Key Actions at the International Level. In *Heritage and Cultural Heritage Tourism: International Perspectives* (pp. 193-205). Cham: Springer International Publishing.
- Evarianti, A. (2023). *Hak Privasi Dalam Pembuatan Yang Merupakan Kualifikasi Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 411 Dan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).
- Hutchinson, T. (2015). The doctrinal method: Incorporating interdisciplinary methods in reforming the law. *Erasmus L. Rev.*, 8, 130.
- Iqsandri, R. (2022). Pengaruh politik terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. *Journal of criminology and justice*, 2(1), 1-3.
- Jolls, C., Sunstein, C. R., & Thaler, R. (1997). A behavioral approach to law and economics. *StAn. l. reV.*, 50, 1471.
- Kiro, M. R., & Saktiawan, M. (2024). PENERAPAN DELIK KOHABOTASI DALAM KUHP NASIONAL DITINJAU DARI TUJUAN HUKUM PIDANA. *Lakidende Law Review*, 3(1), 546-556.
- Lacey, N. (2017). Analytical jurisprudence versus descriptive sociology revisited. In *Legal Theory and the Social Sciences* (pp. 111-148). Routledge.
- Mahfud, M. (2015). Aspek hukum negara dan administrasi negara kelembagaan pengadilan pajak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(3), 351-360.
- Mitchell, M. (2023). Analyzing the law qualitatively. *Qualitative research journal*, 23(1), 102-113.
- Pakpahan, R. H., & Firdaus, A. (2019). Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery: Antara Ius Constitutum dan Ius Constituendum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 369-378.
- Popescu, A., & Plesoianu, D. M. (2023). Tourist arrivals and overnight stays in Romania by tourist destination in the years 2020 and 2021 of COVID-19 pandemic compared to 2019. *Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture & Rural Development*, 23(1).
- Pratiknjo, M. H. (2017). Identitas dan bentuk-bentuk budaya lokal masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud di daerah perbatasan Indonesia-Filipina. *Antropologi Indonesia*, 29-39.
- Putri, D. S., Pramesti, P. G., & Pawestri, L. N. A. (2022). Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Dalam Rkuhp. *Jurnal Studia Legalia*, 3(01), 27-32.
- Qotrunnada, R., & Karmilah, M. (2024). Pengaruh Desa Wisata Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan, Ekonomi, Sosial Budaya Masyarakat di Sekitar Desa Wisata. *Jurnal Kajian Ruang*, 4(1), 94-114.
- Riani, N. K. (2021). Pariwisata adalah pisau bermata 2. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(5),

1469-1474.

- Satrio, N. (2021). Politik Hukum Tindak Pidana Perzinahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Islamitsch Familierecht Journal*, 2(02), 87-105.
- Srisusilawati, P., Kusuma, G. P. E., Budi, H., Haryanto, E., Nugroho, H., Satmoko, N. D., ... & Ardiansyah, I. (2022). *Manajemen Pariwisata*. Penerbit Widina.
- Sugiyanto, E., & Pujiyono, B. W. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-10.
- Tampenawas, A. (2020). Problematika Moralitas Seksual Postmodern Menurut Perspektif 1 Korintus 6: 12-20. *PASCA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 16(2), 103-120.
- Triningsih, A. (2017). Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum dalam Masa Reformasi. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 332-350.
- Valerian, D. (2019). Meretas konsep baru pidana denda terhadap tindak pidana korupsi. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(2), 87-116.
- Wardhana, A., Kharisma, B., & Stevani, M. (2019). Dampak sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi (TLG hipotesis, studi kasus: 8 negara ASEAN). *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 8(10), 1193-1208.
- Weinstein, J. D. (1986). Adultery, law, and the state: a history. *Hastings LJ*, 38, 195.
- Wulandari, H., & Anjarwati, S. (2012). *Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Kesehatan Reproduksi Dengan Perilaku Seksual Remaja Di Smp Muhammadiyah 3 Depok Yogyakarta Tahun 2012* (Doctoral dissertation, Universitas' Aisyiyah Yogyakarta).